



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR : 800/4325/PAUD-PNF**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSTIKA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Mustika Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSRE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ichsan Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 046/PG-TK-MS/ IX/2023, tanggal 8 September 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan **Taman Kanak-Kanak (TK) Mustika Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor : 061/Korwil-PLG/IX/2023, tanggal 8 September 2023.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada **Yayasan Pendidikan Al-Ichsan Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Mustika Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **19 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **19 Oktober 2026** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**

**TAUFIQ MURSAD,ST**

Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c  
NIP : 197207011998031008

**Tembusan kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pallangga
4. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ichsan Kecamatan Pallangga
5. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSsE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**YAYASAN PENDIDIKAN AL – ICHSAN**  
**PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK MUSTIKA**  
**AKTA NOTARIS NO 9 Tanggal 8 Desember 2006**

*Jl. Baso Dg Ngawing Komp. Restika Indah Blok A1 No. 1, Kec. Pallangga Kab. Gowa*

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK**

**Nomor : 014/PG-TK-AL/P-IX/2006**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TK MUSTIKA**

**BTN RESTIKA INDAH BLOK A1 NO. 1 KELURAHAN TETEBATU KAB. GOWA**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Btn Restika Indah Blok A1 No. 1 Kelurahan Tetebatu Kab. Gowa
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tenaga Pendidik dan Dosen;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - d. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Membentuk Penyelenggaraan TK Mustika di Btn Restika Indah Blok A1 No. 1 Kelurahan Tetebatu Kab. Gowa
- PERTAMA**
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Mustika untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Mustika untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pallangga  
Pada Tanggal : 01 Juli 2006



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
3. Arsip.